

**PERTANGGUNG JAWABAN NAHKODA KM SABUK NUSANTARA 62
YANG KANDAS DI PULAU MIUS MANGARA KABUPATEN RAJA
AMPAT TERHADAP KERUSAKAN TERUMBU KARANG**

TESIS

Oleh

FIJKAR WAILISAHALONG

2102190134



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**PERTANGGUNG JAWABAN NAHKODA KM SABUK NUSANTARA 62
YANG KANDAS DI PULAU MIUS MANGARA KABUPATEN RAJA
AMPAT TERHADAP KERUSAKAN TERUMBU KARANG**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

FIJKAR WAILISAHALONG

2102190134



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fijkar Wailisahalong

NIM : 2102190134

Program Studi : Hukum Program Magister

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “PERTANGGUNG JAWABAN NAHKODA KM SABUK NUSANTARA 62 YANG KANDAS DI PULAU MIUS MANGARA KABUPATEN RAJA AMPAT TERHADAP KERUSAKAN TERUMBU KARANG”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 13 November 2023



Fijkar Wailisahalong
NIM: 2102190134



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

PERTANGGUNG JAWABAN NAHKODA KM SABUK NUSANTARA 62
YANG KANDAS DI PULAU MIUS MANGARA KABUPATEN RAJA
AMPAT TERHADAP KERUSAKAN TERUMBU KARANG

Oleh:

Nama : Fikar Wailisahalong
NIM : 2102190134
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang
Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program
Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 13 November 2023


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Rr. Ani Wijayanti, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 0327046303

Pembimbing II



Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 9903260066

Ketua

Program Studi Hukum Program Magister


Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 141104/0327096504

Direktur

Program Pascasarjana


Prof. Dr. dr. Bernadeta Nadeak, M.Pd., P.A.
NIP/NIDN: 001473/0320116402



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 13 November 2023 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Fijkar Wailisahalong
NIM : 2102190134
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "**PERTANGGUNG JAWABAN NAHKODA KM SABUK NUSANTARA 62 YANG KANDAS DI PULAU MIUS MANGARA KABUPATEN RAJA AMPAT TERHADAP KERUSAKAN TERUMBU KARANG.**" oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Dr. Rr. Ani Wijayanti, S.H., M.Hum.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 13 November 2023



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fijkar Wailisahalong
NIM : 2102190134
Program Studi : Hukum Program Magister
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Pertanggung Jawaban Nahkoda Km Sabuk Nusantara 62
Yang Kandas Di Pulau Mius Mangara Kabupaten Raja Ampat Terhadap Kerusakan Terumbu Karang

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan,mengalih media/formatkan,mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menaggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 13 November 2023



Fijkar Hailisahalong
NIM: 2102190134

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kemurahan dan kasih setia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Pertanggung Jawaban Nakhoda Km Sabuk Nusantara 62 Yang Kandas Di Pulau Muis Mangara Kabupaten Raja Ampat Terhadap Kerusakan Terumbu Karang”**

Adapun maksud dari penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan tesis ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan bati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati,S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan tesis ini.
5. Bapak Dr. Gindo L.Tobing, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Orang tua Penulis, terima kasih atas dukungan dan doa nya, sehingga penulis dapat menyelesaian perkuliahan dan penulisan tesis ini.
8. Istri Penulis terimakasih atas dukungan dan doa nya, sehingga penulis dapat menyelesaian perkuliahan dan penulisan tesis ini.
9. Anak-anak Penulis terimakasih atas dukungan dan doa nya, sehingga penulis dapat menyelesaian perkuliahan dan penulisan tesis ini.
10. Teman-teman di Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan bantuan, dan spiritnya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, saran atau masukan sangat Penulis butuhkan demi perbaikan tesis ini. Harapan Penulis bahwa tesis ini berguna bagi para pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Pidana.

Jakarta, 13 November 2023

Penulis

Fijkar Wailisahalong

NIM: 2102190134

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Perumusan Masalah	15
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	15
1.3.1 Maksud Penelitian	15
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Metode Penelitian.....	16
1.4.1 Pendekatan Penelitian	16
1.4.2 Jenis Penelitian.....	16
1.4.3 Data dan Sumber Data	17
1.4.4 Teknik Analisis Data.....	18
1.4.5 Pengesahan Keabsahan Temuan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
2.1 Tanggung Jawab Nahkoda	22
2.2 Kapal Kandas	31
2.3 Perlindungan Terumbu Karang di Indonesia	32
BAB III TANGGUNG JAWABNYA NAHKODA ATAS KARAMNYA KM SABUK NUSANTARA 62.....	44
3.1 Paparan Data	44
3.1.1 Identitas KM Sabuk Nusantara 62.....	44
3.1.2 Keadaan Cuaca	44

3.1.3 Muatan dan Stabilitas Kapal	46
3.1.4 Kronologi Kejadian	48
3.1.5 Kondisi Awak Kapal dan Peralatan Kapal	50
3.1.6 Keadaan Stabilitas Kapal.....	51
3.1.7 Navigasi dan Olah Gerak.....	51
3.1.8 Kesalahan dan Kelalaian dalam Menjalankan Kapal	55
3.1.9 Putusan Mahkamah Pelayaran	58
3.2 Tanggung Jawab Nahkoda Atas Karamnya KM Sabuk Nusantara 62	61
BAB IV PENYELESAIAN TERUMBU KARANG/GANTI RUGI DILIHAT PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.....	81
4.1 Penyelesaian Secara Litigasi	83
4.2 Penyelesaian Secara Non Litigasi	88
4.3 Tahapan Penyelesaian Sengketa	91
4.3.1 Penanganan Laporan, Pengaduan, atau Permohonan	91
4.3.2 Verifikasi dan Klarifikasi	93
4.3.3 Penentuan Pilihan Penyelesaian Sengketa.....	94
4.3.4 Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa	94
BAB V PENUTUP	102
5.1 Kesimpulan	102
5.2 Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan tanggung jawabnya nakhoda atas karamnya KM Sabuk Nusantara 62 dan penyelesaian terumbu karang/ganti rugi dilihat perspektif Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2020 mengenai Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ada pun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan nomatif di mana peneliti melakukan studi kasus (*Case Research*), data yang diperoleh peneliti terkait kejadian melalui keputusan mahkamah pelayaran nomor: HK.212/05/IV/MP.2022 tentang kecelakaan kapal kandasnya KM. Sabuk Nusantara 62 di perairan sebalah barat pulau Yefmi dan perairan pulau Gag di Raja Ampat. Berdasarkan paparan data dan analisis, hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu: 1) Adanya 3 bentuk pertanggungjawaban Nakhoda KM Sabuk Nusantara atas kerusakan terumbu karang dan 2) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, ganti rugi KM Sabuk Nusantara 62 dapat dilakukan melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan).

Kata Kunci: KM Sabuk Nusantara 62, terumbu karang, perikanan, ganti rugi

ABSTRACT

This study was conducted with the aim of knowing and analysing related to the captain's responsibility for the sinking of KM Sabuk Nusantara 62 and the settlement of coral reefs / compensation seen from the perspective of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation Number 28 of 2020 concerning Procedures for Dispute Resolution in the Management of Coastal Areas and Small Islands. This research uses a qualitative research method with a normative approach in which researchers conduct a case study (Case Research), the data obtained by the researcher is related to the incident through the decision of the shipping court number: HK.212/05/IV/MP.2022 concerning the shipwreck of KM Sabuk Nusantara 62 in the waters west of Yefmi island and the waters of Gag island in Raja Ampat. Based on data exposure and analysis, the research results can be concluded as follows, that are: 1: 1) There are forms of liability of KM Sabuk Nusantara for coral reef damage; and 2) based on the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation Number 28 of 2020 concerning Procedures for Dispute Resolution in the Management of Coastal Areas and Small Islands, compensation for KM Sabuk Nusantara 62 can be done through litigation (court) and non-litigation (out of court).

Keywords: KM Sabuk Nusantara 62, coral reefs, fisheries, compensation